



P E N E T A P A N

Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dari permohonan yang diajukan oleh:

SAMY TELEW, Tempat/Tanggal lahir Tompasso, 29 September 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Jaga III Kamaga Dua Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa;

DESSY LUMENTAH, Tempat/Tanggal lahir Tompasso, 17 Desember 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Jaga III Kamaga Dua Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut Sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor: 192/Pdt.P/2023/PN Tnn, Dengan ini mengajukan Permohonan Dispensasi terhadap anak Para Pemohon:

GRACIA TELEW, Tempat /Tanggal lahir Tompasso, 04 September 2005, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP, Alamat Jaga III Kamaga Dua Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa;

yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang Lelaki:



ALDY F. MONINTJA, Tempat /Tanggal lahir Ratahan, 06 Januari 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Belum Bekerja, Pendidikan Mahasiswa, Alamat Jaga Jaga V Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa, sebagai Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/ alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa Tenggara pada Oktober 1989;
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gracia Telew, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa Anak Para Pemohon Gracia Telew belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 261/Disp/Mhs/2006 tanggal 4 September 2005;
4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Gracia Telew telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Lelaki yang bernama Aldy F. Monintja selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon Gracia Telew dan Calon suaminya Aldy F. Monintja telah berpacaran sejak tahun 2021 dan anak Para Pemohon sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan Anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Despensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Gracia Telew dengan Aldy F. Monintja;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan bertetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan siap dengan bukti surat Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102072905080478 atas nama SAMY TELEW tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 261/Disp/Mhs/2005 tanggal 12 September 2005 atas nama GRACITA, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor 129/SK-BPM/K.D/V-2023 tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Bersama tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat ijin orangtua tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 45/11/1989 tanggal September 1989, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102072909650001 atas nama SAMY TELEW, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102075712700001 atas nama DESSY LUMENTAH, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102074409050001 atas nama GRACITA TELEW, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor : 192/Pdt.P/2023/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Dispensasi nikah Nomor 143/S-DN/K.D/V-2023 tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor 112/SK-D/K.D/IV-2023 tanggal 26 April 2023, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ROYKE JAMES MOMONGAN

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon karena anak kandung para Pemohon bernama GRACITA TELEW sudah akan dinikahkan namun belum cukup umur;
- Bahwa anak sudah akan dinikahkan karena saat ini sudah dalam keadaan hamil tujuh bulan;
- Bahwa anak akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama ALDY FEIDY MONINTJA;
- Bahwa calon suami Anak berumur Dua puluh dua tahun;
- Bahwa saat ini anak baru berumur tujuh belas tahun;
- Bahwa anak saat ini sudah berhenti sekolah karena sudah;
- Bahwa calon suami anak akan bertanggung jawab dan akan mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya kelak;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah dan kedua orangtua sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa mereka akan menikah segera setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak sudah siap untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan sedarah antara Anak dan calon suami Anak sehingga mereka tidak bisa menikah;

Atas keterangan dari saksi, Para Pemohon membenarkan dan tidak



keberatan dengan keterangan saksi;

2. LAURINE MANARISIP

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon karena anak kandung para Pemohon bernama GRACITA TELEW sudah akan dinikahkan namun belum cukup umur;
- Bahwa anak sudah akan dinikahkan karena saat ini sudah dalam keadaan hamil tujuh bulan;
- Bahwa anak akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama ALDY FEIDY MONINTJA;
- Bahwa calon suami Anak berumur Dua puluh dua tahun;
- Bahwa saat ini anak baru berumur tujuh belas tahun;
- Bahwa anak saat ini sudah berhenti sekolah karena sudah;
- Bahwa calon suami anak akan bertanggung jawab dan akan mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya kelak;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah dan kedua orangtua sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa mereka akan menikah segera setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak sudah siap untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan sedarah antara Anak dan calon suami Anak sehingga mereka tidak bisa menikah;

Atas keterangan dari saksi, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak *GRACITA TELEW* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ibu kandung dan ayah kandung anak;
- Bahwa anak lahir di Tomposo, 04 September 2005 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saya tinggal bersama dengan kedua orang tua saya di Jaga III Desa Kamanga Dua Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa;
- Bahwa anak beragama Kristen sama dengan agama dari Para Pemohon;



- Bahwa saat ini anak sudah berhenti sekolah karena sudah berbadan dua;
- Bahwa calon suami anak bernama ALDY FEIDY MONINTJA dan calon suami saya saat ini berusia 22 (dua puluh dua) Tahun;
- Bahwa anak dan calon suami anak sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak ingin segera menikah dengan calon suami anak karena sudah lama berpacaran dan saat ini anak dalam keadaan hamil;
- Bahwa perkawinan akan dilaksanakan setelah ada Pentapan dari Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan anak dan calon suami;
- Bahwa diantara anak dengan calon suami tidak ada hubungan sedarah/semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar anak melangsungkan perkawinan dengan calon suami;
- Bahwa setelah menikah anak dan calon suami belum memutuskan untuk tinggal di mana;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menjadi calon isteri dan tidak ada paksaan untuk menikah;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu laki-laki ALDY FEIDY MONINTJA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dan ayah kandung dari Anak GRACITA TELEW;
- Bahwa anak lahir di Tomposo, 04 September 2005 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Jaga III Desa Kamanga Dua Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa;
- Bahwa anak saat ini beragama Kristen mengikuti agama dari Para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak sudah berhenti sekolah;
- Bahwa saksi adalah calon suami anak, ALDY FEIDY MONINTJA dan umur saat ini 22 (dua puluh dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan calon suami anak sudah berpacaran sudah lama;
- Bahwa Saat ini calon suami anak akan mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya kelak;
- Bahwa calon suami anak ingin segera menikahi Anak karena sudah lama berpacaran dan anak sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa perkawinan akan dilaksanakan setelah ada Pentapan dari Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan calon suami anak dan Anak;
- Bahwa diantara calon suami anak dengan Anak tidak ada hubungan sedarah/semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar calon suami anak untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa setelah menikah memutuskan untuk tinggal di rumah dari orangtua calon suami;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menjadi calon suami dan tidak ada paksaan untuk menikah serta siap untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak *GRACITA TELEW* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kawin kepada Anak kandung Pemohon yang bernama *GRACITA TELEW*;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak *GRACITA TELEW*;
- Bahwa Anak *GRACITA TELEW* lahir di Tomposo, 04 September 2005 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak *GRACITA TELEW* tinggal bersama dengan Para Pemohon di Jaga III Desa Kamanga Dua Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Anak *GRACITA TELEW* beragama Kristen sama dengan agama dari Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak *GRACITA TELEW* sudah berhenti sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Anak GRACITA TELEW bernama ALDY FEIDY MONINTJA dan saat ini berusia 22 (dua puluh dua) Tahun;
- Bahwa Anak GRACITA TELEW dan Calon suami Anak sudah berpacaran lama;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan pacarnya bernama ALDY FEIDY MONINTJA karena sudah lama berpacaran dan mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa perkawinan akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Anak GRACITA TELEW dengan calon suaminya;
- Bahwa diantara Anak GRACITA TELEW dengan Calon suami Anak tidak ada hubungan sedarah/semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar Anak GRACITA TELEW dengan Calon suami Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Anak GRACITA TELEW dengan Calon suami Anak belum memutuskan akan tinggal dimana;
- Bahwa sebagai orang tua, Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait dengan pemenuhan segala kebutuhan dari Anak Pemohon dan Calon suami Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua laki-laki ALDY FEIDY MONINTJA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kawin kepada Anak kandung Para Pemohon yang bernama GRACITA TELEW;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dan ayah kandung dari Anak GRACITA TELEW;
- Bahwa Anak GRACITA TELEW lahir di Tompaso, 04 September 2005 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak GRACITA TELEW tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Kelurahan Kamasi Satu;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor : 192/Pdt.P/2023/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak GRACITA TELEW beragama Kristen sama dengan agama dari Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak GRACITA TELEW sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Calon suami Anak GRACITA TELEW bernama ALDY FEIDY MONINTJA adalah anak kandung saksi dan saat ini berusia 22 (dua puluh dua) Tahun;
- Bahwa Anak GRACITA TELEW dan Calon suami Anak sudah berpacaran lama;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak dengan ALDY FEIDY MONINTJA karena mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini anak dalam keadaan hamil;
- Bahwa perkawinan akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa calon suami anak akan mencari pekerjaan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Anak GRACITA TELEW dengan Calon suami Anak;
- Bahwa diantara Anak GRACITA TELEW dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah/semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar Anak GRACITA TELEW dengan Calon suami Anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Anak GRACITA TELEW dengan Calon suami Anak belum memutuskan akan tinggal dimana;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi selaku orangtua akan ikut bertanggungjawab terkait dengan pemenuhan segala kebutuhan dari Anak Pemohon dan Calon suami Anak;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua Calon suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan Calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor : 192/Pdt.P/2023/PN.Tnn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan Calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama dan Laki-laki ALDY FEIDY MONINTJA, oleh karena anak Pemohon yang bernama GRACITA TELEW masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 (tujuh belas) tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak



adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 261/Disp/Mhs/2005 tanggal 12 September 2005, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa *GRACITA TELEW* baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama *GRACITA TELEW* yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi ROYKE JAMES MOMONGAN dan Saksi LAURINE MANARISIP, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa para Pemohon menikah sah dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai tiga orang anak yaitu *GRACITA TELEW* yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi ROYKE JAMES MOMONGAN dan Saksi LAURINE MANARISIP, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama *GRACITA TELEW* sudah Lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama *GRACITA TELEW* yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama ALDY FEIDY MONINTJA Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama *GRACITA TELEW* dengan Laki-laki ALDY FEIDY MONINTJA adalah karena keduanya sudah lama berpacaran dengan Calon suami Anak dan anak para Pemohon telah mengandung anak hasil hubungan calon suami Anak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki ALDY FEIDY MONINTJA selaku orang tua calon suami



anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama *GRACITA TELEW* telah berpacaran dengan laki-laki *ALDY FEIDY MONINTJA* yang menjadi Calon suaminya sudah lama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan orang tua laki-laki *ALDY FEIDY MONINTJA* sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki *ALDY FEIDY MONINTJA* agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Laki-laki *ALDY FEIDY MONINTJA* menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan *ALDY FEIDY MONINTJA* menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, laki-laki *ALDY FEIDY MONINTJA* sebagai Calon isteri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Laki-laki *ALDY FEIDY MONINTJA* yang pada pokoknya anak dan laki-laki *ALDY FEIDY MONINTJA* sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Laki-laki *ALDY FEIDY MONINTJA* menyetujui hubungan anak dengan dengan Laki-laki *ALDY FEIDY MONINTJA* untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua Calon suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon isteri Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan Calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan Calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;



Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami Anak yaitu laki-laki ALDY FEIDY MONINTJA juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon bernama GRACITA TELEW untuk menikah dengan Laki-laki ALDY FEIDY MONINTJA adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 (tujuh belas) tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada **GRACITA TELEW**, lahir di Tompaso, 04 September 2005, anak dari pasangan suami istri SAMY TELEW dan DESSY LUMENTAH, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **ALDY FEIDY MONINTJA**, lahir di Ratahan, 06 Januari 2001;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 31 MEI 2023, oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lisa Deysiana Magama, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera pengganti,

H a k i m,

Ttd/-

LISA D. MAGAMA, SH

Ttd/-

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses..... | Rp. 100.000,- |
| 3. | Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. | Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi..... | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Jumlah | Rp. 160.000,- |

(Seratus enam puluh ribu rupiah)